



P U T U S A N

NOMOR 145/PDT.G/2021/PN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

1. ENDIN ISLAHUDIN, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek Pasadena Jalan Kastuba B6 No 9 Bandung;
2. YETI PUJASARI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek Pasadena jalan Kastuba B6 No 9 Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGGUGAT;

LAWAN :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Emas Nusantara Sentosa, berkedudukan di Jalan Mohammad Toha No 136 Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Herman Setiabudi, S.H.**, selaku petugas Bagian Legal PT. Bank Perkreditan Rakyat Emas Nusantara Sentosa, berkedudukan di Bandung dan beralamat kantor di jalan Mohamad Toha No. 136, Kota Bandung, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/BPR-ENS/KRD/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah tercatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 17 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah mengajukan dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Nasabah / DEBITUR pada

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Kredit (No. P.K : KAB/ENS/19-07/07034) dimana Bukti Tertulis Perjanjian Kredit tidak diberikan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT, dengan jumlah Pokok Kredit Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Angsuran Perbulan Rp. 5.104.200,-(lima juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung tanggal 05 Juli 2019 dan berakhir (Jatuh tempo) ditanggal 05 Juli 2023, dengan Jenis Agunan adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat-- dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah kredit disetujui oleh TERGUGAT, nominal pencairan kredit yang diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp.102.137.400,- (seratus dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan suku bunga 24% per tahun untuk jangka waktu 4 tahun (48 bulan).
- Bahwa dalam proses Pembayaran Angsuran, Para PENGGUGAT sudah mencicil sebanyak 6 kali ditambah 3 kali angsuran yang ditahan oleh TERGUGAT sebesar = $9 \times \text{Rp. } 5.104.200,- = \text{Rp. } 45.937.800,-$ mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 5 April 2020.
- Bahwa Dikarenakan PENGGUGAT II terkena penyakit Autoimun Rheumatoid Arthritis dan PENGGUGAT I pun terkena penyakit stroke ditangan dan penyumbatan darah di otak,sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit setiap bulannya,dimana PENGGUGAT I harus rutin minum obat yang tidak boleh berhenti disertai pengobatan kemotrapi bahkan bisa seumur hidup dibantu dengan meminum obat, begitupun dengan PENGGUGAT II harus minum obat rutin (Bukti-bukti terlampir kuintansi obat,hasil pemeriksaan Dokter spesialis autoimun,spesialis syaraf, spesialis penyakit dalam,hasil rontgent dan cek lab).
- Bahwa dengan Pandemi Covid 19 penghasilan PARA PENGGUGAT jauh menurun dikarenakan sistem kerja yang bergantian juga usaha sampingan penjualan Program sepi.
Disertai dengan masih membiayai biaya anak sekolah.
- Bahwa PENGGUGAT sudah beritikad baik kepada TERGUGAT untuk melunasi pinjaman sebanyak 6 (enam) kali negosiasi dengan membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman tersebut diantaranya :
 - a. Membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman pada

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT, namun di Tolak

- b. Membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman yang kedua kalinya pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT, kembali ditolak oleh TERGUGAT
 - c. Mendatangi langsung kantor TERGUGAT dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan lagi upaya dan usaha PARA PENGUGAT kembali ditolak oleh TERGUGAT.
 - d. Memohon kembali lewat percakapan WhatsApp pada tanggal 13 Januari 2021 untuk meminta keringanan pelunasan pinjaman pada nominal Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rencana pembayaran di awal Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) memohon kelonggaran jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dan lagi-lagi hasilnya sama ditolak oleh TERGUGAT.
 - e. Dan Memohon kembali lewat percakapan WhatsApp pada tanggal 20 Januari 2021 untuk meminta keringanan pelunasan pinjaman pada nominal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rencana pembayaran di awal Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) memohon kelonggaran jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dan lagi-lagi hasilnya sama Ditolak kembali oleh TERGUGAT.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 tiba- tiba PARA PENGUGAT mendapat selemba surat Pra Lelang No 032/BLB-OPRS/II/2021 dari PT.Balai Lelang Bandung yang menyatakan objek SHM no. 06026 yang menjadi agunan kredit sudah didaftarkan ke KPKNL oleh TERGUGAT.
 - Bahwa PENGUGAT kemudian mendatangi PT. Balai Lelang Bandung pada tanggal 26 Februari 2021 untuk mediasi karena rumah jaminan PARA PENGUGAT akan dijual oleh PENGUGAT sendiri.
 - Bahwa PENGUGAT kembali berusaha dengan membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman pada tanggal 1 Maret 2021 kepada TERGUGAT dengan bantuan pihak PT. Balai Lelang Bandung Dan PENGUGAT mampu melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2021 selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2021, dikarenakan mendapat bantuan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



pinjaman dari saudara-saudara PENGUGAT, dan kembali usaha PARA PENGUGAT ditolak oleh TERGUGAT.

- Bahwa PARA PENGUGAT mendapat surat balasan dari TERGUGAT yang isinya sungguh sangat memberatkan yaitu harus melunasi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pertanggal 5 Maret 2021.
- Bahwa sebagaimana **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 /POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019** telah disebutkan bahwa :

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Pelaku Usaha sektor keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau.
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Sehingga sesuai hukum, maka sebelum TERGUGAT membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas.

- Bahwa sebagai itikad baik PENGUGAT telah mengajukan surat permohonan keringanan dan atau restrukturisasi kredit kepada TERGUGAT, namun di tolak oleh TERGUGAT
- Bahwa faktanya TERGUGAT dalam beberapa saat yaitu mengabaikan undang - undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana maksud dalil posita angka 11 di atas, namun dengan melawan hukum TETAP MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN PENGUGAT sebagai DEBITUR KREDIT MACET bahkan dengan sengaja tanpa sepengetahuan PARA PENGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan Agunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih,



Kabupaten Bandung, Jawa Barat-- dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT yang secara melawan hukum yang menyatakan penggugat sebagai DEBITUR KREDIT MACET dan tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan Agunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat-- dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kepada Kantor Balai Lelang tersebut, dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
- Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana maksud dalil posita di atas dapat dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHT MATIGE DAAD)**, maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama TERGUGAT sejauh menyangkut Agunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat-- dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;-

Di karenakan PARA PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi untuk mencicil karena harus membiayai pengobatan PARA PENGGUGAT. Ditambah penghasilan yang menurun akibat Pandemi Covid 19 dan juga masih membiayai pendidikan anak Para Penggugat, maka PARA PENGGUGAT hanya sanggup melakukan Pelunasan Kredit sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) karena PENGGUGAT sudah mencicil 9 x Rp. 5.104.200,- = Rp. 45.937.800,-(empat puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari pinjaman yang diterima sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima,

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah DEBITUR yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan keputusan TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan restrukturisasi kredit atau Program keringanan Pelunasan Kredit sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan Mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kepada PARA PENGUGAT setelah uang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) diterima oleh TERGUGAT dari PARA PENGUGAT
5. Menyatakan surat-surat / akta - akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit (Tanah dan Bangunan yang terletak di jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat-- dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) termasuk dalam hal ini Proses Lelang adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RGB, menyatakan putusan uit voerbaar bi j voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. terhadap gugatan PENGUGAT ini adalah telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu pihak Para Penggugat menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak, dengan menunjuk Sdr., SULISTİYONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 13 April 2021 dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Maret 2021, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat d.K. menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat d.K. kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa memang benar Penggugat d.K adalah nasabah/debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BPR EMASNUSANTARA SENTOSA sebesar Rp. 125,000,000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor: KAB/ENS/19-07/07034 dan Akta Perjanjian Kredit Notariil nomor 22 tanggal 05 juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng S. Wulandani, SH., M.Hum., Sp.1, dan yang dijadikan sebagai agunan adalah 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 06026/Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06837/2019 sejumlah **Rp 187.500.000,-** (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah agunan tambahan berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 664/2003, yang terletak di jalan Bojong Salak No. 38-39, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Jangka waktu pembayaran kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dari tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan 05 Juli 2023, dengan

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



angsuran sebesar Rp. 5,104.200,- (lima juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya.

3. Bahwa benar jumlah dana yang diterima oleh Penggugat d.K. adalah sebesar Rp 102.137.400,- (*seratus dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) hal ini sesuai perincian yang ada pada data administrasi Tergugat d.K., yaitu sebagai berikut: (*vide bukti T-1*)

Kredit cair tanggal 05 Juli 2019	Rp 125.000.000,-
✓ saldo pembukaan tabungan	Rp -50.000,-
✓ biaya notaris dan administrasi kredit	Rp -7.500.000,-
✓ pencadangan 3X angsuran (<i>hold di tabungan debitur</i>)	Rp -15.312.600,-
Sisa saldo yang dapat ditarik oleh debitur	Rp 102.137.400,-

Bahwa dari pernyataan yang dituliskan oleh Penggugat d.K. dalam butir 3 surat gugatan mengenai adanya ketentuan 3 kali angsuran yang ditahan (*di-hold*), sesungguhnya sudah menjawab dengan sendirinya butir 2 yang dikemukakan oleh Penggugat d.K.

4. Bahwa benar Penggugat d.K. sudah melakukan transfer pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pada bulan *Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, Desember 2019, Januari 2020, dan Februari 2020*, sedangkan pada bulan November 2019 Penggugat d.K tidak melakukan transfer pembayaran angsuran, begitu pula sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang ini Penggugat d.K. tidak pernah melakukan transfer pembayaran lagi.
5. Bahwa selama Penggugat d.K. tidak melakukan pembayaran maka Tergugat d.K. memberikan kebijakan untuk menggunakan dana cadangan angsuran, untuk digunakan menjadi pembayaran angsuran bulan *November 2019, Maret 2020 dan April 2020*, sedangkan sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang ini Penggugat d.K. tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali.
6. Bahwa bukan hanya Penggugat d.K. yang terdampak oleh pandemi covid-19 melainkan Tergugat d.K. pun terkena dampaknya, dalam hal ini Tergugat d.K. juga sangat terpukul karena tidak bisa beroperasi secara normal, dan juga karena adanya debitur-debitur yang menunggak pembayaran seperti yang dilakukan oleh Penggugat d.K. yang mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi sangat menurun. Hal ini perlu dijelaskan oleh tergugat d.K. agar Penggugat d.K. tidak secara egois hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, dan tidak mau peduli terhadap kesulitan pihak lain. Bahkan demi untuk bisa tetap bertahan maka Tergugat d.K. terpaksa harus



melakukan berbagai upaya efisiensi termasuk pemotongan gaji direksi dan komisaris, yang walaupun hal itu sudah dilakukan namun kondisi keuangan Tergugat d.K. pada tahun 2020 tetap minus/mengalami kerugian. (*vide* bukti T-2 dan bukti T-3)

7. Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat d.K. fasilitas kredit yang diterimanya tersebut sesungguhnya merupakan *uang masyarakat* yang diamanatkan kepada Tergugat d.K. untuk dikelola dan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit, sehingga *uang masyarakat* ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada nasabah penyimpan dengan sejumlah bunga yang sudah diperjanjikan sejak awal. Namun ketika sejak bulan Mei 2020 Penggugat d.K. tidak melakukan pembayaran kewajibannya sama sekali, sesungguhnya pada saat itu *Tergugat d.K. tetap menalangi* pembayaran bunga kepada nasabah penyimpan, karena Tergugat d.K. tidak ingin menciderai amanat/kepercayaan yang sudah diberikan oleh nasabah penyimpan.
8. Bahwa dari penjelasan pada butir 7 tersebut menjadi jelaslah ketika Penggugat d.K. menunggak pembayaran angsurannya setiap bulan, maka ***Tergugat d.K. mengalami kerugian*** karena *pertama*, tidak memperoleh pendapatan, kemudian *kedua*, harus tetap menalangi untuk membayar kepada nasabah penyimpan dana, sehingga akan menjadi semakin merugikan jika Penggugat d.K. tetap ingin memaksakan kehendaknya sendiri untuk hanya melunasi sebesar pokok pinjaman kepada Tergugat d.K.
9. Bahwa selama ini pun pihak Tergugat d.K. selalu berusaha untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan agar tercapai kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak, namun Penggugat d.K. selalu tidak mau mengerti dan berusaha memaksakan kehendaknya sendiri, dan Penggugat d.K. pun menceritakan mengenai penyakitnya tersebut ***setelah menunggak pembayaran***, sedangkan ketika di awal pengajuan kredit, Penggugat d.K. sama sekali tidak pernah menceritakan mengenai sakitnya tersebut, padahal jika sejak awal Penggugat d.K. secara jujur menjelaskan mengenai sakitnya tersebut maka Tergugat d.K. tidak akan menyetujui permohonan kreditnya tersebut.
10. Bahwa benar Penggugat d.K. sudah membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman pada tanggal 01 Maret 2021 untuk melunasi hanya sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), dan sudah dijawab pada tanggal 04 Maret 2021 bahwa Tergugat d.K. bersedia memberikan keringanan/diskon pelunasan menjadi hanya sebesar ***Rp 150.000.000,-***



(seratus lima puluh juta rupiah) saja agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan, padahal total kewajiban Penggugat d.K. posisi tanggal **05 Maret 2021** sesungguhnya adalah sebesar **Rp 188.398.364,-** (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut: (vide bukti T-4)

Utang pokok : Rp 113.328.895,-

Utang bunga : Rp 36.624.009,-

Utang denda : Rp 33.912.304,-

Penalty : Rp 4.533.156,-

Total kewajiban : Rp 188.398.364,-

11. Bahwa setelah surat tanggapan tersebut, selanjutnya pihak Penggugat d.K. kembali mengirimkan surat lagi kepada Tergugat d.K. pada tanggal 15 Maret 2021 melalui **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FORWAS**, yang ditandatangani oleh saudara Lili Guntur (tanggal surat 14 Maret 2021), dengan agenda **MEDIASI**, dan mengajukan kembali permohonan keringanan/diskon pelunasan pinjaman menjadi hanya *membayar utang pokoknya saja sebesar Rp 113.328.895,- (seratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)*. (vide bukti T-5)
12. Bahwa terhadap surat dari **LBH FORWAS** tersebut kembali oleh Tergugat d.K. ditanggapi dengan baik dan dijelaskan dalam Surat Tanggapan tertanggal 17 Maret 2021 bahwa Tergugat d.K. bersedia untuk memberikan keringanan/diskon namun jumlahnya tentu saja tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh Penggugat d.K. melainkan harus juga memperhitungkan kondisi Tergugat d.K. dan dalam *Surat Tanggapan atas Permohonan MEDIASI* tersebut Tergugat d.K. pun kembali menunjukkan **itikad baik dengan mengundang semua pihak yaitu Penggugat d.K. dan isterinya serta saudara Lili Guntur selaku kuasanya dari LBH FORWAS untuk datang ke kantor Tergugat d.K. guna membicarakan penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00**. (vide bukti T-6)
13. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Tergugat d.K. sudah menunggu namun ternyata pihak Penggugat d.K. maupun kuasanya tidak hadir dan juga tidak memberikan pemberitahuan sama sekali.
14. Bahwa ketika pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 ada Surat Panggilan sebagai Tergugat barulah Tergugat d.K. menyadari bahwa surat tanggapan dan tawaran itikad baik yang sudah Tergugat d.K. kirimkan kepada Penggugat



d.K. ternyata bertepuk sebelah tangan dan sia-sia, karena pada hari/tanggal yang sama yaitu 15 Maret 2021 ternyata Penggugat d.K. sudah membuat Surat Gugatan dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang diterima pendaftarannya pada tanggal 17 Maret 2021, *kenyataan ini sesungguhnya menjadi bukti kuat bahwa Penggugat d.K. tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah sebagaimana Surat Permohonan Mediasi yang dilayangkannya kepada Tergugat d.K. (vide bukti T-7)*

15. Bahwa dalam surat tertanggal 14 Maret 2021 Penggugat d.K. memohon agar diberikan keringanan/diskon untuk melunasi hanya sebesar **Rp 113.328.895,-** (seratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), namun kemudian dalam Surat Gugatan, Penggugat d.K. berusaha mengingkari permohonan yang sudah disampaikan tersebut dan mencoba-coba untuk mengubahnya menjadi sebesar **Rp 102.000.000,-** (seratus dua juta rupiah), hal ini menunjukkan bahwa Tergugat d.K. adalah seorang yang tidak memiliki itikad baik dan tidak bisa dipercaya.
16. Bahwa tidak benar Penggugat d.K. telah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atas fasilitas kreditnya, justeru sebaliknya Tergugat d.K. yang sejak awal menawarkan kepada Penggugat d.K. agar dilakukan relaksasi kredit sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Diseases 2019, namun tawaran itu ditolak oleh Penggugat d.K. dengan alasan bahwa Penggugat d.K. ***hanya ingin melunasi*** fasilitas kreditnya dan menerima kembali sertifikat rumahnya.
17. Bahwa tidak benar Tergugat d.K. telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena justeru Penggugat d.K. yang faktanya telah melakukan ***wanprestasi (cidera/ingkar janji)*** terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian mencari-cari dalih untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan melemparkan tuduhan mengenai perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit nomor 22 tanggal 05 Juli 2019, yang dibuat secara notarial dihadapan Notaris Neneng S. Wulandari SH., M.Hum., Sp.1. pada pasal 3 dijelaskan bahwa untuk pembayaran kembali pinjaman uang yang telah diterima oleh Penggugat d.K. wajib disertai dengan pembebanan



bunga pinjaman, bunga tunggakan angsuran, biaya penagihan atau biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut. (*vide* bukti T-8)

19. Bahwa selanjutnya pada pasal 4 Perjanjian Kredit nomor 22 tanggal 05 Juli 2019 tersebut juga disepakati bahwa apabila Penggugat d.K. tidak memenuhi kewajibannya membayar bunga, dan/atau angsuran pokok selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam hal mana lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Penggugat d.K. telah melalaikan kewajibannya dengan tidak perlu dilakukan pernyataan terlebih dahulu bahwa Penggugat d.K. memenuhi kewajibannya. (*vide* bukti T-8)
20. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***".

DALAM REKONVENSI:

21. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
22. Bahwa Tergugat d.R. saat ini tinggal di Komplek Pasadena B6 No. 9, RT. 003, RW. 011, Kota Bandung, selain itu Tergugat d.R. pun memiliki ***harta-harta lainnya***, yang saat ini sedang menjadi jaminan pada Penggugat d.R., yaitu berupa rumah tinggal yang menurut Tergugat d.R. pada waktu itu sedang dikontrakkan kepada pihak lain, yang terletak di jalan Purwa Indah I No. 11, Kabupaten Bandung dengan luas tanah 121 M² dan juga rumah lainnya yang terletak di jalan Bojong Salak nomor 38-39 Kabupaten Bandung dengan luas tanah 112 M². (*vide* bukti T-9)
23. Bahwa selama Tergugat d.R. menunggak pembayarannya, Penggugat d.R. selalu berusaha menghubungi dan mendatangi rumah Tergugat d.R. dengan tujuan untuk membicarakan penyelesaiannya, termasuk melakukan kunjungan ke lokasi agunan untuk memeriksa kondisinya.
24. Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke salah satu agunan yang terletak di jalan Purwa Indah I No. 11, Kabupaten Bandung ternyata diperoleh informasi dari penghuni rumah tersebut yaitu bapak Muslim dan ibu Elis Fitri bahwa ***sesungguhnya rumah yang ditempatinya itu sudah dibelinya dari Tergugat d.R. pada tahun 2018.***

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



25. Bahwa ketika mendengar informasi pada butir 23 tersebut tentu saja Penggugat d.R. **terkejut dan hampir tidak percaya, karena seharusnya tidak mungkin untuk dilakukan jual beli sebab Sertifikat Hak Milik atas rumah tersebut saat ini masih sedang menjadi jaminan** atas fasilitas kredit Tergugat d.R.
26. Bahwa setelah adanya Surat Gugatan dari Tergugat d.R. maka Penggugat d.R. segera menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari bapak Muslim dan ibu Elis Fitri tersebut, dengan mengonfirmasi sekali lagi mengenai pernyataannya beberapa waktu yang lalu dan sekaligus meminta bukti-bukti tertulis agar informasinya lebih akurat dan bernilai.
27. Bahwa dari bukti tertulis yang diberikan oleh pihak bapak Muslim dan ibu Elis Fitri berupa **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH** yang dibuat pada hari **Rabu tanggal 03 Januari 2018** menjadi jelaslah bahwa Tergugat d.R. sudah mengikatkan diri untuk menjual kepada ibu Elis Fitri rumahnya yang beralamat di jalan Purwa Indah I nomor 11, sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 06026/Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dengan harga sebesar **Rp 700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah). (*vide* bukti T-9)
28. Bahwa dari fakta tersebut yaitu dari pengakuan bapak Muslim dan ibu Elis Fitri serta bukti tertulis yang dimilikinya maka terungkaplah **itikad tidak baik (itikad buruk)** dari Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R. yang ternyata *sudah ada sejak awal sebelum fasilitas kredit diajukan*, karena rumah yang sudah dijualnya kepada ibu Elis Fitri pada hari Rabu tanggal **03 Januari 2018** ternyata secara *diam-diam* oleh Tergugat d.R. dijamin lagi kepada Penggugat d.R. pada tanggal **05 Juli 2019**.
29. Bahwa ketika awal proses pengajuan fasilitas kredit, Tergugat d.R. dengan berbagai cara berusaha menutupi fakta pada butir 27 tersebut dengan mengatakan bahwa rumah yang akan dijamin kepada Penggugat d.R. pada saat itu sedang dikontrakan kepada pihak lain, sehingga pada waktu itu pihak Penggugat d.R. bersedia memproses dan akhirnya menyetujui pengajuan kredit Tergugat d.R.
30. Bahwa ketika sekarang ini diperoleh fakta sebagaimana pada butir 27 di atas, maka terungkaplah bahwa sesungguhnya Tergugat d.R. sudah memenuhi ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan: "*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya*



memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."

31. Bahwa apabila permasalahan utang/kredit Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R. tidak juga segera diselesaikan, maka Penggugat d.R. akan mempertimbangkan untuk juga menempuh proses hukum secara pidana.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat d.R. memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang tidak beritikad baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat d.R. telah wanprestasi sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakatinya dan juga ketentuan pasal 1243 KUHPdata.
2. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar dan melunasi seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus sesuai jumlah kewajiban pada posisi tanggal 05 Maret 2021 yaitu sejumlah Rp 188.398.364,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
3. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat d.R. memenuhi secara sukarela terhadap Putusan perkara ini.
4. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.



5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada banding atau kasasi.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya untuk keperluan tersebut dan bukti-bukti tersebut telah diberitanda P-1 sampai dengan P-71 yang mana bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Copy dari Copy jadwal pembayaran angsuran yang diberikan oleh TERGUGAT. (bukti P-1)
2. Copy dari Asli Bukti pembayaran ke pihak TERGUGAT. (bukti P-2)
3. Copy dari Copy surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman PENGGUGAT.(bukti P-3)
4. Copy dari Asli Tabel perbandingan perhitungan Pelunasan pinjaman yang dibuat oleh PENGGUGAT. (bukti P-4)
5. Copy dari Asli Surat konfirmasi dari TERGUGAT atas penolakan pengajuan permohonan keringanan pelunasan PENGGUGAT. (bukti P-5)
6. Copy dari Copy Pemasangan PLANG RUMAH DIJUAL tanpa seizin PENGGUGAT.(bukti P-6)
7. Copy dari Asli Surat Perjanjian jual beli rumah.(bukti P-7)
8. Copy dari Asli Rekaman Medis PENGGUGAT I dari Klinik Utama Priangan Medical Center .(bukti P-8)
9. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT I dari Apotek Jaya Bandung. .(bukti P-9)
10. Copy dari Asli Rekaman Medis PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-10)



11. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Apotek Jaya Bandung. .(bukti P-11)
12. Copy dari copy surat pengakuan pembayaran dari TERGUGAT. .(bukti P-12)
13. Copy dari Asli Surat pemberitahuan pra lelang dari PT. BALAI LELANG BANDUNG. .(bukti P-13)
14. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan tanggal lelang Eksekusi jaminan dari TERGUGAT. .(bukti P-14)
15. Copy dari Asli hasil Test Laboratorium PENGGUGAT I dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. .(bukti P-15)
16. Copy dari Asli Rekaman Medis PENGGUGAT I dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. .(bukti P-16)
17. Copy dari Asli Photo Rontgen PENGGUGAT I dari Rumah Sakit Muhamdiyah Bandung. .(bukti P-17)
18. Copy dari Copy keadaan PENGGUGAT I di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. .(bukti P-18)
19. Copy dari copy Kwitansi pengobatan PENGGUGAT I dari Aplikasi Online. . (bukti P-10)
20. Copy dari copy Kwitansi pengobatan PENGGUGAT I dari Aplikasi Online. .(bukti P-20)
21. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT I dari Apotek K-24. . (bukti P-21)
22. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT I dari Apotek K-24. .(bukti P-22)
23. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT I dari Apotek Jaya Bandung. .(bukti P-23)
24. Copy dari Asli Kwitansi hasil test laboratorium PENGGUGAT I dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. .(bukti P-24)
25. Copy dari Copy Rincian pengobatan PENGGUGAT I. .(bukti P-25)
26. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-26)
27. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-27)
28. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-28)
29. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-29)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari PARAHITA DIAGNOSA CENTER. .(bukti P-30)
31. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari PARAHITA DIAGNOSA CENTER. .(bukti P-31)
32. Copy dari Asli hasil test laboratorium PENGGUGAT II dari PARAHITA DIAGNOSA CENTER. .(bukti P-32)
33. Copy dari Copy keadaan PENGGUGAT II.(bukti P-33)
34. Copy dari Copy keadaan PENGGUGAT II. .(bukti P-34)
35. Copy dari Copy keadaan PENGGUGAT II. .(bukti P-35)
36. Copy dari Copy keadaan PENGGUGAT II.(bukti P-36)
37. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-37)
38. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. . (bukti P-38)
39. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. . (bukti P-39)
40. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-40)
41. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-41)
42. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-42)
43. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. . (bukti P-43)
44. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-44)
45. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-45)
46. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. . (bukti P-46)
47. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. . (bukti P-47)
48. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Perisai Husada . .(bukti P-48)
49. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-49)

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-50)
51. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-51)
52. Copy dari Asli Kwitansi pendaftaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. . (bukti P-52)
53. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-53)
54. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Apotek Jaya. . (bukti P-54)
55. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P- 55)
56. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari PARAHITA DIAGNOSA CENTER. .(bukti P-56)
57. Copy dari Copy Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Aplikasi Online. . (bukti P-57)
58. Copy dari Copy Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Aplikasi Online. .(bukti P-58)
59. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari PARAHITA DIAGNOSA CENTER. .(bukti P-59)
60. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Apotek Jaya. .(bukti P-60)
61. Copy dari Copy Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Aplikasi Online. . bukti P-61)
62. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Apotek Jaya. . (bukti P-62
63. Copy dari Copy Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Aplikasi Online. . (bukti P-63)
64. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Apotek Penta Farma. .(bukti P-64)
65. Copy dari Copy Resep pengobatan PENGGUGAT II dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. .(bukti P-65)
66. Copy dari Asli Kwitansi test Laboratorium pengobatan PENGGUGAT II dari PARAHITA DIAGNOSA CENTER. .(bukti P-66)
67. Copy dari Asli Kwitansi pengobatan PENGGUGAT II dari Apotek K-24. Kwitansi pembelian susu PENGGUGAT II .(bukti P-67)
68. Copy dari Asli struk pembelian susu .(bukti P-68)
69. Copy dari Asli Kwitansi pembelian susu PENGGUGAT II. .(bukti P-69)

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Copy dari Copy Rincian pengobatan PENGGUGAT II. .(bukti P-70)
71. Asli Riwayat kesehatan PENGGUGAT I dari klinik Pratama Healthy life.
.(bukti P-71)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya untuk keperluan tersebut dan bukti-bukti tersebut telah diberitanda T-1 sampai dengan T-13 yang mana bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Daftar mutasi transaksi tabungan atas nama Penggugat (Bukti T-1);
2. 1 (satu) lembar Memo Intern tertanggal 20 April 2020 (Bukti T-2);
3. 1 (satu) Lembar Laporan Keuangan Tergugat (Bukti T-3);
4. 2 (dua) Lembar Jawaban Surat Permohonan penggugat per taggl 4 maret 2021 (Bukti T-4);
5. 2 (dua) lembar Surat dari LBH Forwas Tertanggal 14 Maret 2021 (Bukti T-5)
6. 2 (dua) lembar Surat Tanggapan atas permohonan mediasi tertanggal 17 maret 2021 (Bukti T-6);
7. 4 (empat) lembar Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Maret 2021 (Bukti T-7);
8. 14 (empatbelas) lembar AKTA Perjanjian Kredit tertanggal 5 Juli 2019 (Bukti T-8);
9. 8 (delapan) lembar SHM dan 7 (tujuh) lembar AJB (Bukti T-9);
10. 5 (lima) lembar Surat perjanjian Jual beli Rumah, 1 (satu) lembar Duplikat kutipan AKTA Nikah dan Kartu Keluarga, 10 (sepuluh) lembar Ku"itansi Cicilan Rumah (Bukti T-10);
11. 12 (dua belas) lembar Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik indonesia (Bukti T-11);
12. 6 (enam) lembar Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Kredit dan 1 Lembar Berita Acara Pertemuan (Bukti T-12);
13. 2 (dua) lembar Putusan Mahkamah Agung (Bukti T-13);

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukumnya dalam perkara ini sebagai berikut :

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Nasabah / DEBITUR pada TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Kredit (No. P.K : KAB/ENS/19-07/07034), dengan jumlah Pokok Kredit Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan suku bunga 24% per tahun, Angsuran Perbulan Rp. 5.104.200,-(lima juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung tanggal 05 Juli 2019 dan berakhir (Jatuh tempo) ditanggal 05 Juli 2023, dengan Agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 06026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atas nama Yeti Pujasari;
- Bahwa dari jumlah Pokok Kredit tersebut, nominal pencairan kredit yang diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp.102.137.400,- (seratus dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dalam proses Pembayaran Angsuran, Para PENGGUGAT sudah mencicil sebanyak 6 kali ditambah 3 kali angsuran yang ditahan oleh TERGUGAT sebesar = 9 x Rp. 5.104.200,- = Rp. 45.937.800,- mulai tanggal

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



5 Agustus 2019 sampai dengan 5 April 2020;

- Bahwa Dikarenakan PENGGUGAT II terkena penyakit Autoimun Rheumatoid Arthritis dan PENGGUGAT I pun terkena penyakit stroke ditangan dan penyumbatan darah di otak, sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit setiap bulannya, dimana PENGGUGAT I harus rutin minum obat yang tidak boleh berhenti disertai pengobatan kemotrapi bahkan bisa seumur hidup dibantu dengan meminum obat, begitupun dengan PENGGUGAT II harus minum obat rutin;
- Bahwa dengan Pandemi Covid 19 penghasilan PARA PENGGUGAT jauh menurun dikarenakan sistem kerja yang bergantian juga usaha sampingan penjualan Program sepi, serta masih membiayai biaya anak sekolah;
- Bahwa PENGGUGAT sudah beritikad baik kepada TERGUGAT untuk melunasi pinjaman tersebut, dan telah 6 (enam) kali melakukan negosiasi dengan membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman tersebut diantaranya :
 1. Membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT, namun di Tolak;
 2. Membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman yang kedua kalinya pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT, kembali ditolak oleh TERGUGAT;
 3. Mendatangi langsung kantor TERGUGAT dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan lagi upaya dan usaha PARA PENGGUGAT kembali ditolak oleh TERGUGAT;
 4. Memohon kembali lewat percakapan WhatsApp pada tanggal 13 Januari 2021 untuk meminta keringanan pelunasan pinjaman pada nominal Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rencana pembayaran di awal Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) memohon kelonggaran jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dan lagi-lagi hasilnya sama ditolak oleh TERGUGAT;
 5. Dan Memohon kembali lewat percakapan WhatsApp pada tanggal 20 Januari 2021 untuk meminta keringanan pelunasan pinjaman pada nominal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rencana pembayaran di awal Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) memohon kelonggaran jangka

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



waktu selama 3 (tiga) bulan, dan lagi-lagi hasilnya sama Ditolak kembali oleh TERGUGAT;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 tiba- tiba PARA PENGGUGAT mendapat selemba surat Pra Lelang No 032/BLB-OPRS/II/2021 dari PT.Balai Lelang Bandung yang menyatakan objek SHM no. 06026 yang menjadi agunan kredit sudah didaftarkan ke KPKNL oleh TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT kemudian mendatangi PT. Balai Lelang Bandung pada tanggal 26 Februari 2021 untuk mediasi karena rumah jaminan PARA PENGGUGAT akan dijual oleh PENGGUGAT sendiri;
- Bahwa PENGGUGAT kembali berusaha dengan membuat surat permohonan keringanan pelunasan pinjaman pada tanggal 1 Maret 2021 kepada TERGUGAT dengan bantuan pihak PT. Balai Lelang Bandung Dan PENGGUGAT mampu melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2021 selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2021, dikarenakan mendapat bantuan pinjaman dari saudara-saudara PENGGUGAT, dan kembali usaha PARA PENGGUGAT ditolak oleh TERGUGAT;
- Bahwa PARA PENGGUGAT mendapat surat balasan dari TERGUGAT yang isinya sungguh sangat memberatkan yaitu harus melunasi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pertanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa sebagaimana **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 /POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019** telah disebutkan bahwa :
 - a. penurunan suku bunga Kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Sehingga seharusnya sesuai hukum, maka sebelum TERGUGAT membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas, namun usaha Penggugat dengan itikad baik telah mengajukan surat permohonan keringanan dan atau restrukturisasi kredit ditolak oleh TERGUGAT;

- Bahwa selanjutnya TERGUGAT TETAP MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN PENGGUGAT sebagai DEBITUR KREDIT MACET bahkan dengan sengaja tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan terhadap Agunan kreditnya tersebut;
- Bahwa dengan demikian keputusan TERGUGAT yang menyatakan penggugat sebagai DEBITUR KREDIT MACET dan tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan terhadap Agunan Kreditnya tersebut kepada Kantor Balai Lelang Bandung, dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan :

- Bahwa tidak benar Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atas fasilitas kreditnya, justru sebaliknya Tergugat yang sejak awal menawarkan kepada Penggugat agar dilakukan relaksasi kredit sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Diseases 2019, namun tawaran itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat ***hanya ingin melunasi*** fasilitas kreditnya dan menerima kembali sertifikat rumahnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi justru Penggugat yang telah melakukan ***wanprestasi (cidera/lingkar janji)*** terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,



kemudian mencari-cari dalih untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan melemparkan tuduhan mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokok gugatan perkara aquo adalah apakah benar tindakan/keputusan TERGUGAT yang menyatakan Penggugat sebagai DEBITUR KREDIT MACET dan tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan PENGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan terhadap Agunan Kreditnya kepada Kantor Balai Lelang Bandung, sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 H.I.R. yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", namun pihak Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya diatas berupa P-1 s/d P-71, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T-13, dan Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi Pokok Perkaranya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Formalitas Surat Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan selain menyebutkan identitas para pihak adalah berisi Posita/Fundamentum Petendi dan Petitum/Tuntutan, dimana Posita merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan yang memenuhi dasar hukum dan dasar fakta, sedangkan Petitum adalah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan. Oleh karena itu supaya sah dan tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum yang berisi



deskripsi jelas dan menyebut hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat dalam akhir gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat bahwa yang menjadi inti pokok dalam positanya adalah tindakan/keputusan TERGUGAT yang menyatakan Penggugat sebagai DEBITUR KREDIT MACET dan tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan PENGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan terhadap Agunan Kreditnya kepada Kantor Balai Lelang Bandung, sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), serta segala surat-surat / akta - akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit (Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Purwa Sari I RT 005/016 Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06026 atas nama Yeti Pujasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) termasuk dalam hal ini Proses Lelang adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan terhadap hal ini telah dimintakan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka-6 dan angka-7 supaya dinyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi, dan supaya Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini, tidak pernah diuraikan/dideskripsikan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat tidak Konsisten dan tidak sinkron antara dalilnya sebagaimana disebutkan dalam Posita dengan petitumnya, sehingga menimbulkan kekaburan, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa “ apabila petitum bertentangan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana jelas gugatan Para Penggugat secara formil Kabur (Obscuur Libel), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu mengenai gugatan dalam Pokok Perkara beserta surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dalam Rekonpensi (dR)/Tergugat dalam Konpensi (dK) adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (dR)/Tergugat dalam Konpensi (dK) dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Tergugat d.R. saat ini tinggal di Komplek Pasadena B6 No. 9, RT. 003, RW. 011, Kota Bandung, selain itu Tergugat d.R. pun memiliki ***harta-harta lainnya***, yang saat ini sedang menjadi jaminan pada Penggugat d.R., yaitu berupa rumah tinggal yang menurut Tergugat d.R. pada waktu itu sedang dikontrakkan kepada pihak lain, yang terletak di jalan Purwa Indah I No. 11, Kabupaten Bandung dengan luas tanah 121 M² dan juga rumah lainnya yang terletak di jalan Bojong Salak nomor 38-39 Kabupaten Bandung dengan luas tanah 112 M²;
- Bahwa selama Tergugat d.R. menunggak pembayarannya, Penggugat d.R. selalu berusaha menghubungi dan mendatangi rumah Tergugat d.R. dengan tujuan untuk membicarakan penyelesaiannya, termasuk melakukan kunjungan ke lokasi agunan untuk memeriksa kondisinya;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke salah satu agunan yang terletak di jalan Purwa Indah I No. 11, Kabupaten Bandung ternyata diperoleh informasi dari penghuni rumah tersebut yaitu bapak Muslim dan ibu Elis Fitri bahwa *sesungguhnya rumah yang ditempatinya itu sudah dibelinya dari Tergugat d.R. pada tahun 2018*;
- Bahwa ketika mendengar informasi pada butir 23 tersebut tentu saja Penggugat d.R. ***terkejut dan hampir tidak percaya, karena seharusnya tidak mungkin untuk dilakukan jual beli sebab Sertifikat Hak Milik atas rumah tersebut saat ini masih sedang menjadi jaminan*** atas fasilitas kredit Tergugat d.R.;
- Bahwa setelah adanya Surat Gugatan dari Tergugat d.R. maka Penggugat d.R. segera menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari bapak Muslim dan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



ibu Elis Fitri tersebut, dengan mengonfirmasi sekali lagi mengenai pernyataannya beberapa waktu yang lalu dan sekaligus meminta bukti-bukti tertulis agar informasinya lebih akurat dan bernilai;

- Bahwa dari bukti tertulis yang diberikan oleh pihak bapak Muslim dan ibu Elis Fitri berupa **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH** yang dibuat pada hari **Rabu tanggal 03 Januari 2018** menjadi jelaslah bahwa Tergugat d.R. sudah mengikatkan diri untuk menjual kepada ibu Elis Fitri rumahnya yang beralamat di jalan Purwa Indah I nomor 11, sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 06026/Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dengan harga sebesar **Rp 700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari fakta tersebut yaitu dari pengakuan bapak Muslim dan ibu Elis Fitri serta bukti tertulis yang dimilikinya maka terungkaplah **itikad tidak baik (itikad buruk)** dari Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R. yang ternyata sudah ada sejak awal sebelum fasilitas kredit diajukan, karena rumah yang sudah dijualnya kepada ibu Elis Fitri pada hari Rabu tanggal **03 Januari 2018** ternyata secara *diam-diam* oleh Tergugat d.R. dijamin lagi kepada Penggugat d.R. pada tanggal **05 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK tersebut pihak Tergugat dR/Penggugat dK melalui Repliknya pada pokoknya menyatakan tidak benar dan menolak gugatan Penggugat dR/Tergugat dK tersebut dan menyatakan bahwa dalil Penggugat dR yang menyatakan Tergugat dR melakukan Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHPidana merupakan kekeliruan dan tidak berdasar hukum, karena uraian Penggugat dR mengenai Perjanjian Jual Beli Rumah antara Tergugat dR dengan saudari Elis Fitri sudah batal sesuai isi Perjanjian Pasal 5 dan Pasal 7 Surat Perjanjian Jual Beli Rumah (dalam Proses KPR Bank) tertanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan dalam Kompensi, dimana Gugatan Penggugat dalam Kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan menurut Majelis Hakim Gugatan Rekonsensi ini erat hubungannya dengan Gugatan Kompensi, maka terhadap Gugatan Rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 1977 Nomor 1527K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dR/Tergugat dK dibebani membayar biaya perkara sebesar **NIHIL**;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada pertimbangan hukum dalam Gugatan dalam Konpensasi maupun Gugatan dalam Rekonpensasi, yang mana bahwa gugatan Pokok Perkara dalam Konpensasi tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim pihak Penggugat dK/Tergugat dR sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dibebani untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam H.I.R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari : Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami : **YUSWARDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H., M.H.** dan **MANGAPUL GIRSANG S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **KAMIS**

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : **29 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **BETI KENCANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H., M.H.

YUSWARDI, S.H.

MANGAPUL GIRSANG S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETI KENCANA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|------------|
| - Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 360.000,00 |

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		